

## **Fluktuasi Mekanisme Pasar Harga Sawit dan Kemampuan Petani Bertahan dalam Pengelolaan Menurut Konsep *Mabi'***

**Khairul Ambiya**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
[khairulambiya94@gmail.com](mailto:khairulambiya94@gmail.com)

### **Abstract**

The marketing of oil palm Fresh Fruit Bunches is a process of commodity flow which includes the transfer of property rights and the creation of time, place, and form. However, lately fluctuations in palm oil prices, especially in Fresh Fruit Bunches, have made farmers waver in the cultivation of this plantation business. This condition of course directly affects the performance of farmers, for that the development of the oil palm plantation sector needs to be accompanied by a good price structure to stimulate the performance of plantation business actors, because the price of plantation commodities is a determinant for farmers to engage in oil palm plantation business. This paper is a qualitative research using literature as a research approach. This study aims to determine price fluctuations, market mechanisms, and the concept of *mabi'*. The reality of palm oil prices in farmers' local markets does not always benefit. This is because farmers cannot determine the selling value of agricultural products, in certain circumstances farmers experience losses from their crops due to falling selling value factors, so it is not comparable to the maintenance costs and operational costs incurred by farmers. This matter in the concept of buying and selling recommended by Islam (*mabi'*) burdens one party, because the determination of prices is not carried out by the seller or buyer directly, but determined by a third party.

**Keywords: Price Fluctuations, Market Mechanisms, *Mabi'***

### **1. PENDAHULUAN**

Harga dalam mekanisme pasar yang bebas ditentukan secara langsung dari permintaan dan penawaran suatu objek ataupun komoditas, namun mekanisme pasar normal jarang tercipta dengan baik, hal ini disebabkan rekayasa pasar baik yang dilakukan oleh pedagang maupun oleh pihak-pihak lain yang sengaja untuk memperoleh pendapatan dan laba yang tinggi meskipun harga pasar tersebut hasil rekayasa pasar yang dilakukan secara sistematis.

Rekayasa pasar dapat menyebabkan kehancuran bagi suatu pihak dan laba yang tinggi bagi pihak lain, unsur rekayasa pasar semakin tinggi potensi terjadinya bila dilakukan oleh pihak tertentu yang mampu menguasai komoditas pasar tertentu secara masif. Dalam struktur pasar, besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh dari suatu produksi tergantung kepada harga yang mampu diperoleh dari respon pasar terhadap produknya (Rozalinda, 2016).

Sebagai komoditi andalan, sawit sempat menjadi primadona di pasar lokal dan internasional, sehingga petani banyak mengalihkan sektor usaha perkebunannya pada pengembangan sawit. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Indonesia dalam siaran pers: “Industri Kelapa Sawit Indonesia: *Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*”. Membahas tentang kelapa sawit produk perkebunan memiliki peran strategis yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, bisnis minyak sawit secara langsung dan tidak langsung telah mempekerjakan 16 juta orang sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia (HM.4.6/82/SET.M.EKON.3/04/2021) (Limanseto, 2021).

Belakangan ini fluktuasi harga sawit terutama pada TBS (Tandan Buah Segar) membuat petani goyah pada penekunan usaha perkebunan ini. Untuk itu, pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit perlu dibarengi dengan struktur harga yang baik untuk menstimulus kinerja pelaku usaha perkebunan, karena harga komoditas perkebunan menjadi penentu bagi petani untuk menggeluti usaha perkebunan kelapa sawit.

Untuk menyangga harga sawit dalam mekanisme pasar, pemerintah telah menetapkan regulasi secara yuridis formal tentang penetapan harga jual dan pembelian kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Kebijakan ini mengatur mengenai pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun (mitra), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS Kelapa Sawit produksi kebun dan menghindari persaingan tidak sehat di antara pabrik kelapa sawit.

Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Perkebunan, merupakan upaya untuk menciptakan harga yang adil, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang rentan dieksploitasi oleh pengusaha CPO (*crude palm oil*) yang merupakan pelaku usaha industri sawit yang memiliki modal kuat dan mempunyai *market share* yang luas.

Pemerintah secara otoritatif mempunyai wewenang dan fungsi untuk menstabilkan mekanisme pasar, terutama pada pasar yang terjadi rekayasa dan destruksi harga. Oleh karena itu, jelas bahwa penetapan harga seperti itu adalah haram jika mengandung unsur tirani dan pemaksaan yang salah, seperti menetapkan harga yang tidak dapat ditolerir atau dilarang tetapi diperbolehkan oleh Allah Swt.

Tujuan diadakannya penetapan harga untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak terjadi kerugian dan mempertahankan pembeli. Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan dalam suatu usaha. Selain itu juga, ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan rasa keadilan, artinya dengan ditetapkan harga yang akan dijual dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa ada kesenjangan ataupun perbedaan antara satu sama lain. Islam memberikan pembahasan yang panjang lebar tentang pembahasan keadilan (Kalsum, 2018). Keadilan dalam segala segi kehidupan, termasuk keadilan dalam menetapkan harga. Menetapkan harga apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam

memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menembah atau mengurangnya untuk kemaslahatan (Ahmad, 2014).

Oleh karena itu, para fuqaha telah menetapkan ketentuan yang ketat tentang objek jual beli baik pada barang maupun pada harga. Pembahasan spesifik tentang harga ini dilakukan fuqaha sebagai upaya menghilangkan bahaya dan menghindari setiap perbuatan zalim pada penetapan harga. Penetapan harga sepihak merupakan pelanggaran terhadap konsep *bai' al-musawwamah*, yang mana pada prinsipnya bahwa jual beli jenis ini, harga harus transparan dan dapat dinegosiasikan oleh pihak pembeli.

Apabila terjadi rekayasa pasar maka pihak ketiga dalam hal ini pemerintah harus mampu menetralsir dan membuat kebijakan tentang harga secara adil dan mampu memberikan nilai keadilan bagi para pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Sehingga, mampu menghadirkan mekanisme pasar yang memberi keuntungan bagi para pihak yang berinteraksi pada pasar tersebut.

Dalam realitas transaksi sawit harga kiloan yang ditetapkan oleh pihak agen, kadangkala berbeda antara agen satu dengan agen lainnya karena sumber informasi yang diperoleh juga berbeda, informasi pihak agen yang berbeda-beda disebabkan pihak pabrikan menetapkan harga yang berbeda, sehingga antar pabrik baik dalam satu kabupaten maupun pabrik yang terletak di kabupaten yang berbeda memiliki tingkat harga yang berbeda pula. Perihal ini tentu saja memberi implikasi yang berbeda terhadap nilai harga sawit di masing-masing agen.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa penentuan harga beli sawit terutama harga TBS yang mengalami fluktuasi, sehingga mempengaruhi kinerja petani baik perorangan maupun kelompok dalam mengelola perkebunan sawit. Hal ini bila tidak ditetapkan regulasi pemerintah yang mampu memproteksi harga sawit terutama ditingkat petani maka akan menyebabkan kerugian pihak petani, karena biaya operasional yang tinggi terutama harga tebus pupuk, sedangkan pupuk subsidi hanya dapat ditebus oleh kalangan tertentu saja.

Para petani dan pengumpul sangat memperhatikan kualitas buah sebelum transaksi, yang tentu saja mempengaruhi harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual kelapa sawit, karena nilai buah dan harganya sangat erat kaitannya. Oleh karena itu, peneliti akan berkonsentrasi pada kajian Fluktuasi Mekanisme Pasar Harga Sawit dan Kemampuan Petani Bertahan dalam Pengelolaan Lahan Menurut Konsep *Mabi'*.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa artikel dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang fluktuasi mekanisme pasar harga sawit dan kemampuan petani dalam pengelolaan lahan menurut konsep, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Wildayana, juga menggunakan pendekatan fluktuasi terhadap pendapatan petani sawit yang berada pada daerah penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak didapati perselisihan produksi tandan buah

segar yang begitu nyata dan signifikan terhadap petani plasma dan petani lokal, namun terdapat perbedaan pendapatan diantara keduanya, yang mana petani plasma lebih banyak mendapat keuntungan dari pada petani lokal. Sehingga, peneliti ini merekomendasikan kepada pemerintah solusi untuk menetapkan kebijakan harga tanda buah segar kepada semua petani sawit (Wildayana, 2016).

Kajian terhadap Fluktusasi harga Tandan Buah Segar juga dilakukan oleh Afrianto, dkk. yang menjadikan objek penelitiannya antara petani plasma dan swadaya terhadap fluktuasi tadan buah segar yang dihasilkan dan menemukan persamaan yang positif terhadap nilai koefisien korelasi, sehingga apabila terjadi kenaikan dan penurunan di satu pihak maka akan terjadi keanikan atau penurunan dipihak lainnya (Evo Afrianto, Suraida Hutabarat, 2020).

Dalam artikel yang ditulis oleh Mulyani, dengan judul “Analisis Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Provinsi Jambi”, menyatakan bahwa pertumbuhan harga terhadap tandan buah segar yang berada di provinsi jambi dilihat berdasarkan uji F dan T. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa, apabila dilihat berdasarkan uji F bahwa harga tandan buah segar (TBS) berpengaruh secara bersama-sama dengan jumlah pabrik sawit, jumlah ekspor dan harga CPO (Crude Palm Oil). Sedangkan hasil uji T bahwa, pabrik sawit, jumlah ekspor CPO (Crude Palm Oil) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga tandan buah segar, namun berpengaruh pada harga CPO (Mulyani, 2021).

Artikel yang ditulis oleh Nurdin Baroroh tentang “Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun).” Artikel ini membahas tentang keberadaan harga dan mekanisme pasar sebagai salah satu dari rangkaian aktivitas ekonomi khususnya dalam perdagangan dan perniagaan harus mampu mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan yang tidak saja bagi produsen dalam artian mendatangkan keuntungan semata tetapi juga harus mencerminkan keadilan bagi konsumen (Baroroh, 2018).

Selanjutnya, artikel tentang “Analisis Produksi Sawit di Sumatra Barat” yang ditulis oleh Nurhalimah dan Aliman menyebutkan bahwa sawit sudah menjadi komoditi perkebunan yang berkembang begitu pesat. Sebagai penyumbang devisa terbesar kepada negara, sudah sepatutnya diberikan perhatian lebih terhadap perkembangan produksinya. Namun, fluktuasi harga telah membuat harga sawit yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut menemukan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit. Sedangkan luas lahan berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit. Secara simultan dapat diketengahkan bahwa berdasarkan uji (F) bahwa tenaga kerja dan luas lahan berpengaruh secara bersama-sama terhadap produksi kelapa sawit (Nurhalimah dan Aliman Syahuri zein, 2019).

Selain itu, Artikel yang ditulis oleh Mabarroh Azizah tentang “Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam”. Artikel ini

membahas tentang mekanisme pasar dalam konsep Islam dan intervensi pemerintah dalam regulasi harga (Azizah, 2016).

Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem *Jizaf* Pada Kelompok Tani Tunas Bumi merupakan kajian dari Yasin Fitriani. Kajian ini membahas mengapa penting untuk memahami bagaimana kelompok tani menggunakan metode *jizaf* (spekulatif) dalam jual beli buah sawit serta bagaimana kajian fikih muamalah kegiatan ini dibandingkan dengan bentuk perdagangan buah sawit lainnya (Yasin Fitriani, 2019).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan ini berjenis kualitatif yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Secara metodologis bahwa, penelitian ini ingin melihat kemampuan petani yang ada di Aceh Jaya dan Aceh Barat dalam bertahan menghadapi fluktuasi harga sawit, yang kemudian dideskripsikan kedalam tulisan ini untuk dikaji secara normatif berdasarkan konsep *mabi'* dalam Islam. Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara langsung dengan pihak manajemen pabrik di Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat yang masing-masing diambil sampel satu pabrik. Pihak agen yang diambil sampel masing-masing tiga orang di tiap Kabupaten dan tiga orang petani di dalam dua wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari kepustakaan yang sangat penting untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran literatur, khususnya mengenai konsep *mabi'* dan berbagai konsep lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadist, buku-buku, jurnal, makalah, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

### 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### a. Konsep *Mabi'*

Salah satu unsur dasar perjanjian jual beli adalah *mabi'*, yaitu barang yang diperjualbelikan. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli, para ulama telah membuat kriteria dan Norma. Sesuai dengan hukum Islam, *mabi'* adalah barang atau barang yang dipertukarkan yang dapat ditimbang atau diukur dengan harga, yang telah ditentukan, atau yang kadang-kadang tidak perlu ditentukan (Mas'adi, 2002; Syafe'i, 2000).

Syarat-syarat barang yang dipertukarkan (*ma'qud alaih*) antara lain: barang itu ada atau tidak ada, tetapi penjual menyatakan jual beli dan permohonannya adalah kesanggupannya untuk memperoleh barang itu, yang dapat berfungsi atau tidak. Barang-barang yang sudah ada pemilikannya, dapat dialihkan pada saat akad ditandatangani atau pada saat transaksi diselesaikan (Abdul Rahman Ghazali, Ghufron

Ihsan, 2010).

Ketentuan nilai tukar (harga barang). Nilai tukar mata uang untuk barang yang dijual merupakan faktor penting dalam pembelian dan penjualan (untuk hari ini adalah uang). Para ulama fikih membedakan antara *ats-tsaman* dan *as-si'r* dalam kaitannya dengan persoalan nilai tukar ini. Menurut mereka, *as-sir* adalah modal yang harus dibayarkan kepada pedagang sebelum barang dijual kepada konsumen, dan *ats-staman* adalah harga pasar riil yang berlaku di masyarakat (konsumsi). Harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen adalah dua harga barang (harga jual di pasar) (Haroen, 2007).

*Mabi'* sebagai objek transaksi atau barang yang diperjualbelikan memiliki syarat spesifik, diantara syarat yang terkait dengan substansi pembahasan penelitian ini yaitu harus berupa barang bernilai, dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa terikat kondisi tertentu atau keadaan darurat, objek transaksi jual beli ini dimiliki secara sempurna oleh pemilik dan dapat di-*tasharruf*-kan ataupun diserahkan, barang diperjualbelikan tersebut diketahui keberadaannya dan kualitasnya oleh para pihak (Haroen, 2007).

Selain itu, dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli ini adalah barang yang *masyru'* (halal), maka barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang menurut syariat Islam sah dijadikan sebagai objek akad, yaitu harta benda, dimiliki dan dipergunakan secara sah, dan syarat ini mempunyai relevansi yang kuat dengan syarat bahwa barang yang menjadi objek jual beli ini adalah (*mutaqawwam*).

Persyaratan tersebut di atas khusus untuk barang yang diperjualbelikan, oleh karena itu jika suatu transaksi jual beli termasuk dalam kategori *bai' fudhuli*, maka tidak mengikat secara hukum karena barang yang diperjualbelikan bukanlah harta yang diidam-idamkan penjual. Karena adanya potensi *gharar* dari pihak penjual yang dapat merugikan pembeli, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah oleh Syara' atas barang jual beli tersebut (Suhendi, 2007). Tujuan objek transaksi pelaksanaan harga adalah untuk mencapai keseimbangan antara harga dan barang yang diperdagangkan. Cara-cara yang melanggar hukum syariah dan tidak halal dapat digunakan untuk menetapkan harga barang (Aramida, 2021).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selain melihat harga pasar yang berlaku saat menghitung harga barang yang diperdagangkan, harga juga ditetapkan berdasarkan kondisi barang yang akan dijual agar tercapai keseimbangan. Untuk mencapai keseimbangan antara harga dan produk, yaitu melalui negosiasi antara kedua belah pihak dalam transaksi untuk mencegah persaingan kepentingan antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan tetap dalam batas-batas syariah.

#### **b. Konsep Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Syariah**

Pasar adalah tempat pembeli dan penjual barang atau jasa berkumpul untuk melakukan bisnis. Sejak awal peradaban manusia, pasar telah berfungsi sebagai mekanisme alami untuk pertukaran barang dan jasa (Rahmi, 2015). Dalam Islam, pasar

sangat penting untuk memperkuat ekonomi umat. Pasar yang sedang berkembang, khususnya di Indonesia, lebih mengutamakan keuntungan sebesar-besarnya dan cenderung mengutamakan kepentingan individu. Pendekatan ini tampaknya tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang menekankan pada gagasan manfaat yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi, termasuk mekanisme pasar, dan menjaga prinsip keadilan dalam setiap tindakan ekonomi (Muhammad, 2002).

Operasi pasar menuntut keseimbangan dalam perusahaan yang bermanfaat secara sosial, pemberantasan eksploitasi, atau bantuan bagi yang lemah dan yang membutuhkan (Nasyiah, 2014). Pemerintah berperan penting dalam semua ini. Karena masyarakat merupakan kegiatan ekonomi yang harus memfungsikan dan melaksanakan berbagai kebijakan dalam mekanisme pasar, maka penting bagi negara untuk menjamin dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Hesda, 2018).

Instabilitas terhadap mekanisme pasar secara ekonomi dapat disiasati dengan dua cara, yaitu *pertama*, mengurangi ketergantungan terhadap produk atau komoditi yang harganya melonjak dengan menggunakan alternatif produk lain meskipun tidak sama jenis dan kualitas. *Kedua*, dengan meningkatkan kemampuan finansial sehingga objek yang memiliki kenaikan harga tersebut tetap mampu dibeli. Namun hal ini pasti menimbulkan disparitas konsumen yaitu konsumen yang mampu dengan konsumen yang tidak mampu.

Para ulama sendiri memiliki pandangan yang berbeda tentang penetapan harga dan peran pemerintah dalam perekonomian. Sebagian ulama yang melarang penetapan harga, antara lain Zahiriyah, ulama Syafiyah, ulama Hanabilah, dan Imam Asy-Syaukani, berpendapat bahwa penetapan harga tidak pernah dibenarkan dan jika masih dipraktekkan maka hukumnya menjadi haram. Sedangkan ulama tertentu, seperti sebagian ulama Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat sebaliknya, mereka mendukung penetapan harga asalkan dibenarkan untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kezaliman dalam penetapan harga (Ropi Marlina, Julian, 2016; Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, 2020).

Selain itu, Islam berpandangan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan untuk mengontrol atau melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilakukan oleh individu. Karena kesederhanaan kegiatan ekonomi pada saat itu, serta kontrol spiritual dan stabilitas mental yang kuat dari umat Islam awal, yang memaksa mereka untuk langsung mematuhi syariah dan mengambil tindakan pencegahan yang ketat untuk melindungi diri dari penipuan dan kesalahan, ada sedikit keterlibatan pemerintah dalam urusan ekonomi. Semua ini mengurangi kemampuan negara untuk mengintervensi (intervensi) di bidang ekonomi (Abdul Ghofur, 2020).

Ibnu Taimiyah menyarankan penetapan harga oleh pemerintah sebagai obat untuk cacat pasar. Misalnya, dalam situasi di mana bahan pokok mengalami kenaikan harga sebagai akibat manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan oleh insentif monopoli. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan harga yang adil dalam situasi

ini untuk penjual dan pembeli. Pemerintah dapat mengambil berbagai tindakan untuk menghentikan penimbunan ini. Akses ke informasi tentang regulasi penetapan harga juga akan tersedia (Taufik, 2018).

Muhammad Nejatullah Shiddiqi salah seorang cendekiawan muslim kontemporer menjelaskan analisisnya yang diperoleh dari berbagai kajian melalui buku-buku klasik karya pemikir-pemikir muslim menyatakan dalam buku *The Economic Enterprise in Islam*, bahwa suatu sistem dalam mekanisme pasar akan berjalan dengan baik bila etos kerja pelaku pasar diikat dengan nilai-nilai etika, moral dan hukum yang memperoleh pengawasan dari sistem etika dan hukum yang bersumber dari hukum Islam. Sebagai nsatu-satunya sistem yang mengedepankan prinsip dan nilai-nilai yang bebas dari unsur-unsur *gharar*, *tadlis* dan berbagai tindakan zhalim, yang hanya mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu dengan mengabaikan prinsip-prinsip penting dalam menjaga kepentingan bersama dalam menjaga pelaku usaha dalam mekanisme pasar (Zulaeha, 2020).

Mekanisme pasar adalah proses yang menentukan bagaimana harga terbentuk. Permintaan, penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, buruh, uang, pajak, dan keamanan semuanya dapat berdampak pada bagaimana harga terbentuk (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2012). Proses mekanisme pasar harus berpegang pada prinsip-prinsip moral seperti persaingan yang adil, integritas, keterbukaan, dan keadilan (Hidayatullah, 2017).

### **c. Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar**

Penetapan harga bertujuan untuk menciptakan pasar yang sehat dengan mencapai keseimbangan antara harga untuk mencegah kerugian bagi pihak terkait. Untuk memastikan operasi mekanisme pasar yang sempurna, pemerintah memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan. Dengan menyeimbangkan harga pasar dan memulihkan harga ke tingkat yang wajar, kebijakan ini berupaya memastikan bahwa baik produsen maupun konsumen, yang sama-sama merupakan pelaku pasar, diperlakukan tidak adil (Hidayatullah, 2019). Penetapan harga oleh pemerintah hanyalah salah satu aspek kecil dari undang-undang perdagangan no. 7 Tahun 2014. Penetapan harga tersebut oleh pemerintah yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sangat mendesak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Penetapan harga sangat diperlukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi nasional, yang dipandu dan dilaksanakan sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta asas kerjasama, efektifitas, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian (Barkatullah, 2007). Oleh karena itu, aspirasi nasional rakyat Indonesia untuk pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh penetapan harga tersebut.



Kemampuan untuk memberikan efek dan konsekuensi pada masyarakat secara keseluruhan sebagai pelanggan adalah bentuk urgensi harga yang sebenarnya (Ghozali, 2021). Terkadang mendorong harga yang relatif tinggi di tingkat produsen dan distribusi, yang akan berdampak pada konsumen karena barang yang dibutuhkan masyarakat harganya mahal. Akibatnya, menjadi sangat mendesak bagi pemerintah untuk menetapkan batasan pada suatu komoditas (Hakim, 2015).

Dalam dunia ilmu makro ekonomi moderen, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing Negara, tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar, apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar (sektor privat). Namun apabila pasar belum efektif (misal, masih ada gap/penghalang antara permintaan masyarakat dan suplainya), maka mau tidak mau pemerintah harus masuk sebagai market player, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk, seperti BUMN. Efektif tidaknya suatu pasar pun akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, maka tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif (Subqi, 2017).

Kemampuan untuk memberikan efek dan konsekuensi pada masyarakat secara keseluruhan sebagai pelanggan adalah bentuk urgensi harga yang sebenarnya. Terkadang akan mendorong harga yang relatif tinggi di tingkat produsen dan distribusi, yang akan berdampak pada konsumen karena barang yang dibutuhkan masyarakat harganya mahal. Akibatnya, menjadi sangat mendesak bagi pemerintah untuk menetapkan batasan pada suatu komoditas.

Untuk lebih mengamankan berjalannya mekanisme pasar dengan sempurna, keterlibatan pemerintah dalam melakukan intervensi (interferensi) menjadi sangat penting. Posisi pengawas pasar, atau al-hisbah, dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Contoh ini kemudian digunakan untuk mengilustrasikan tugas negara di pasar. Sedangkan Ibnu Taimiyah memberikan informasi yang luas tentang fungsi al-hisbah pada masa Nabi Muhammad dalam karyanya *al-Hisbah fi al-Islam*, Rasulullah sering mengunjungi pasar untuk melihat barang dan cara kerja pasar (Taufik, 2018).

Argumen bahwa perencanaan dan intervensi pemerintah dalam perekonomian diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dibuat oleh para ekonom pada waktu tertentu. Ekonom selalu menyatakan bahwa perencanaan dan intervensi pemerintah dalam perekonomian diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terlepas dari tingkat intervensinya. Aliran pemikiran yang berbeda akhirnya muncul sebagai akibat dari ini (Mujiatun, 2014). Sementara itu, pemerintah memainkan sejumlah peran ekonomi, seperti Peraturan yang diperlukan untuk operasi bisnis, yang berkaitan dengan perlindungan karyawan, konsumen, lingkungan, atau yang berkaitan dengan persaingan yang sehat, dan pemerintah seringkali menetapkan persyaratan ini.

Meskipun pemerintah memiliki peran universal, tugas ini hanya berlaku untuk situasi tertentu. Signifikansi pemerintahan juga telah terwakili dalam tulisan-tulisan para akademisi terkemuka sepanjang sejarah, yang berpendapat bahwa ketiadaan pemerintahan yang efisien membuat tirani dan perbuatan salah tak terelakkan (Azizah, 2016).

Dalam kapasitasnya sebagai produsen, pemerintah tidak hanya menawarkan infrastruktur dan produk atau jasa publik, tetapi juga komoditas swasta, seperti jasa pos, transportasi (seperti kereta api, pesawat, kapal, atau bus umum), jasa asuransi, dan sebagainya. Sebagai komponen ekonomi, pemerintah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian sebagai konsumen. Pembelian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah mencapai 1/5 (seperlima) dari total produksi di negara tersebut. Seperti negara luar khususnya Amerika Serikat, terlibat secara aktif dalam pelaksanaan redistribusi pendapatan di antara penduduk. Hal ini dapat dicapai dengan pendanaan publik, seperti pendanaan yang stabil dan berdasarkan kontribusi setiap orang kepada masyarakat secara keseluruhan. Upaya pemerintah untuk pendapatan khusus ini juga dilakukan dengan menggunakan sistem pajak.

Oleh karena itu, hadirnya pemerintah sangat diharapkan oleh para petani sawit dalam menentukan batasan harga yang sewajarnya, serta dukungan pupuk subsidi dalam mensejahterakan petani secara umumnya dan petani sawit khususnya. Perihal ini juga patut ditinjau berdasarkan konsep jual beli dalam Islam yaitu *mabi'*, yang dapat memberikan gambaran atas harga dari hasil perkebunannya itu ialah petani, bukan pihak pembeli yang membutuhkan. Sehingga, didapati kesepakatan atas harga jual beli yang layak diantara keduanya dan tidak memberatkan salah satu pihak atau memberikan keuntungan yang lebih tinggi kepada salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli.

## 5. PENUTUP

Realitas harga sawit di pasar lokal petani tidak selalu diuntungkan. Hal ini disebabkan karena petani tidak dapat menentukan nilai jual hasil dari pertanian, dalam keadaan tertentu petani mengalami kerugian dari hasil panennya tersebut dikarenakan faktor jatuhnya nilai jual sehingga tidak sebanding dengan biaya perawatan dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani. Pihak petani harus mampu menyediakan dana yang cukup untuk seluruh biaya operasional penanaman dan perawatan sawit meskipun harus dilakukan sendiri. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pihak petani sehingga harus mampu mengkalkulasikan biaya operasional dan kebutuhan yang berhubungan dengan pengelolaan sawit dengan kemampuan finansial baik yang diperoleh dari *income* hasil kebun sawit maupun dari finansial eksternal lainnya. Alternatif yang sering dilakukan petani dengan mengajak *partnering* ataupun mengalihkan kepemilikan perkebunan sawit kepada pihak melalui perjanjian sewa bahkan jual beli lahan.

Intervensi pemerintah dalam perekonomian diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dibuat oleh para ekonom pada waktu tertentu, terlepas dari sejauh mana intervensi itu. Intervensi pemerintah dalam perekonomian diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dibuat oleh para ekonom pada waktu tertentu, terlepas dari sejauh mana intervensi itu. Penetapan harga bertujuan untuk menciptakan pasar yang sehat dengan mencapai keseimbangan antara harga untuk mencegah kerugian bagi pihak terkait. Untuk memastikan operasi mekanisme pasar yang sempurna, pemerintah memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan. Dengan menyeimbangkan harga pasar dan memulihkan harga ke tingkat yang wajar, kebijakan ini berupaya memastikan bahwa baik produsen maupun konsumen, yang sama-sama merupakan pelaku pasar, diperlakukan tidak adil.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, N. F. (2020). Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1).  
<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/308>
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, S. S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh\\_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Rachmad+syafe'I,+Fiqh+Muamalah&pg=PA32&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Rachmad+syafe'I,+Fiqh+Muamalah&pg=PA32&printsec=frontcover)
- Ahmad, al-H. dan J. bin. (2014). *Fiqh Umar bin Khathab*. Pustaka al-Kausar.
- Aramida. (2021). Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah*, 9(2).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v9i02.1321>
- Azizah, M. (2016). Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam. *Unisa: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(76), 74–85.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6>
- Barkatullah, A. H. (2007). Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2), 247–270.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art8>
- Baroroh, N. (2018). Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun). *Az-Zarqa*, 10(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v10i2.1747>
- Evo Afrianto, Suraida Hutabarat, A. A. (2020). FLUKTUASI HARGA TBS PETANI PLASMA DAN SWADAYA (Studi Kasus : Koperasi Unit Desa Sinar Kerakap Dusun Pulau Kerakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo). *JAS: Jurnal Agri Sains*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/jas.v4i1.359>

- Ghozali, Z. S. dan M. L. (2021). Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Mekanisme Pasar. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>
- Hakim, M. A. (2015). Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 19–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i1.1079>
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah* (2nd ed.). Gaya Media Pratama.
- Hesda, A. R. (2018). *Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah*. Artikel DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>
- Hidayatullah, I. (2017). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Hidayatullah, I. (2019). Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 183–208. <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/347>
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>
- Limanseto, H. (2021). *Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2002). Mekanisme Pasar Dalam Islam : Tinjauan Sejarah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 1(2), 40–50. <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/6025>
- Mujiatun, S. (2014). Peran Pemerintah tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. *Analistyca Islamica: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 90–107. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/440>
- Mulyani. (2021). Analisis Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Provinsi Jambi. *JEPA: Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.02.04>

- Nasyiah, I. (2014). Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 6(2), 117–127.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3205>
- Nurhalimah dan Aliman Syahuri zein. (2019). Analisis Produksi Sawit Di Sumatera Barat. *Al-Masharif*, 7(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/masharif.v7i2.2193>
- Rahmi, A. (2015). Mekanisme Pasar dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(2), 177–192.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12481>
- Ropi Marlina, Julian, A. A. D. (2016). Telaah Pemikiran Ekonomi Menurut Ibnu Qayyim (1292-1350 M / 691-751 H). *E-Qien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v3i2.29>
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Subqi, S. M. dan T. (2017). Fungsi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ibnu Kaldum. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2(2).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v2i2.2651>
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, W. J. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar: Journal of Islamic Economy*, 2(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>
- Syafe'i, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Taufik, K. P. dan T. (2018). Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), 213–216.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331>
- Wildayana, E. (2016). Pendekatan Pengendalian Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit. *Habitat: Jurnal Sosila Ekonomi Pertanian*, 27(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.3.12>
- Zulaeha, R. D. dan. (2020). Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Al-Buhuts*, 18(1), 51–68.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30603/ab.v18i1.2429>